

KEABSAHAN PERJANJIAN ONLINE MELALUI *DIRECT MESSAGE* INSTAGRAM ANTARA TOKO ONLINE DENGAN *ENDORSEMENT* BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Yunita Anggraeni, Fitria Olivia
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
yunita.200195@gmail.com

Abstract

The social media development arises because of offers and acceptance from the public, one of which is social media Instagram. However, because this Instagram is not a special account of sale and purchase agreements and contracts are carried out without face to face so that there are risks such as defaults. So that the formulation of the problem taken is how the default online sale and purchase agreement between the online store sambel Gledekk with Endrose, and how to resolve conflicts with online shops with endorse regarding online purchase agreement if a default occurs. This research uses empirical normative research. The approach used is the statutory approach, and the conceptual approach. The method of data collection is done by library research and field research. The results of the study stated that the law of the inclusion in the endorsement agreement was declared valid and binding as a law for the parties as long as it fulfills the legal requirements of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code connected with ITE Law No.11 of 2008. The form of default of the endorsement is because negligence from the endorser who did not do what was promised, resulting in losses to the Sambel Gledekk business actor. The legal remedies that can be taken by Sambel Gledekk according to ITE Law No.11 of 2008 are to submit claims for compensation expressed either through alternative disput resolutions or through the courts.

Keywords: *online agreement, endorse, ITE Law*

Abstrak

Perkembangan media sosial muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial *instagram*. Namun, karena *instagram* ini bukan *account* khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Sehingga rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana wanprestasi perjanjian jual beli online antara toko online sambel gledekk dengan endrose, dan bagaimana cara penyelesaian konflik terhadap toko online dengan endorse mengenai perjanjian jual beli online jika terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum dari pencantuman dalam perjanjian endorsement dinyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata dihubungkan dengan UU ITE No.11 Tahun 2008. Adapun bentuk wanprestasi dari pelaksanaan endorsement ini karena kelalaian dari pihak endorser yang tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan sehingga timbulah kerugian pada pelaku usaha Sambel Gledekk. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Sambel Gledekk menurut UU ITE No.11 Tahun 2008 adalah dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan baik melalui *alternatif disput resolution* maupun melalui pengadilan.

Kata Kunci : *perjanjian online, endorse, UU ITE*

Pendahuluan

Teknologi informasi melalui internet telah mengubah unsur-unsur dunia fisik ke dunia maya (*cyber space*). Berbagai perubahan yang demikian cepatnya dalam bidang teknologi juga membawa pengaruh yang cukup signifikan pada kegiatan

perdagangan yang semula dilakukan melalui kontak secara fisik, kini kegiatan perdagangan sudah banyak yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*, yaitu transaksi perdagangan melalui media elektronik (Kantaatmadja dkk, 2002).

Endorsement merupakan salah satu strategi pemasaran *online* yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Alasan utama toko *online shop* menggunakan cara *endorsement* adalah untuk mempromosikan produk yang mereka jual dan penjualan yang meningkat. Dengan berkembangnya internet yang sangat pesat, dapat mempengaruhi banyak hal yang ada saat ini, salah satunya komunikasi pemasaran, yang mana Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa pemasaran secara *online* adalah bentuk pemasaran langsung yang tumbuh paling pesat. Pemasaran *online* bertumbuh pesat juga didukung oleh pernyataan Belch yang menyatakan bahwa “salah satu kelebihan internet adalah *Interactive Capabilities*, yang berarti internet bersifat interaktif, internet memiliki potensi kuat untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan dan juga *feedback* yang cepat untuk para pembeli dan penjual”.

Dengan banyaknya masyarakat yang mengakses internet melalui *smartphone*, maka muncullah inovasi komunikasi pemasaran secara *online* baru, yaitu melalui media sosial. Salah satu yang kerap dijadikan alternatif dalam menjalankan pemasaran *online* melalui media sosial adalah Instagram. Instagram sejauh ini menjadi platform terbaik bagi pemasar untuk berinteraksi dengan pelanggan.

Dalam memasarkan produk Sambel gledakk membuat akun instagram sambel gledak menggunakan media sosial instagram dan mengajak kerjasama kepada para selebgram agar produk tersebut dapat dipasarkan sehingga menarik minat para follower/pelanggan. Sehingga dengan adanya kerjasama endorse tersebut memudahkan Sambel Gledak dalam menjual produknya. Selain itu Keuntungan yang didapat pun besar. Produk yang dijual oleh sambel gledak sendiri merupakan jenis makanan yang terbuat dari Ikan Tuna Segar, beserta Bumbu rempah-rempahnya, dan Cabai. Sambel Gledak itu sendiri mempunyai 4 varian level tingkat kepedasannya, adanya Original, level sedang, level pedas, dan level pedas banget. Sehingga memudahkan para pembeli bsgi yang tidak terlalu suka pedas. maka para *online seller* akan membuat sebuah akun *online shop*. Keller dalam jurnal “*Celebrity Endorsement As One Of Nowadays Major Ways To Influence Consumer Buying Behaviour*” tahun 2015 menyatakan *Endorsement* adalah sejenis pemasaran dimana orang terkenal atau *public figure* digunakan dalam kampanye pemasaran untuk mengiklankan produk atau layanan dengan menggunakan ketenaran dan tempat di masyarakat. Orang-orang yang sering melakukan *Endorsement* dapat disebut dengan *Endorser*.

Endorsement menjadi fokus dari penelitian ini karena di dalamnya terdapat pro dan kontra. Tarif untuk melakukan *Endorsement* terbilang cukup mahal, bila *online shop* memasarkan produknya dengan bantuan artis atau yang dikenal dengan *celebrity endorser*. Namun di sisi lain, menurut Febe Siahaan, *Endorsement* memiliki beberapa keuntungan seperti meningkatkan omset penjualan dikarenakan produk tersebut sudah terjamin kualitasnya dengan dukungan si artis yang dapat meyakinkan *followers* melalui foto dan konten yang diposting. *Endorser* mendapatkan produk gratis, pihak peng-*endorse* tentu akan mem-*posting* foto *endorser* ke akun mereka. Hal itu membuat foto *endorser* banyak dilihat orang sehingga menambah jaringan *networking endorser*.

Terjadinya perjanjian *endorsement* seringkali melalui percakapan dalam *direct message*, pelaku usaha biasanya menghubungi *customer* atau artis atau orang yang ingin di *endorse* melalui sarana yang telah disediakan dalam aplikasi *instagram* yaitu *direct message*, percakapan mengenai prestasi yang nantinya akan dilakukan oleh para pihak, apa saja hal-hal yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan. Setelah terjadi kesepakatan antara para pihak (pelaku usaha dan *customer*) maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pemenuhan prestasi.

Dalam KUHPerdata diatur tentang syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagaiberikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatdirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian endorse sendiri tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, tetapi ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian *endorsement* ini dapat juga disebut sistem perjanjian online, karena perjanjian model ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian online adalah meningkatkan skala efisiensi, terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Pada praktiknya, pemilik bisnis (*Endorsee*) sebagai pihak pengguna jasa endorse (konsumen) seringkali menderita kerugian yang disebabkan oleh *Endorser* (pelaku usaha). Selain *Endorsee* hanya dapat menerima bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh *Endorser* saja, realitas pun memperlihatkan bahwa konsumen dalam transaksi bisnis elektronik selalu menanggung beban risiko yang ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha, khusus dalam hal ini

dikarenakan adanya perjanjian baku yang ditulis secara sepihak oleh pelaku usaha. Kedudukan yang tidak seimbang antar para pihak pun memungkinkan timbulnya pelanggaran atau penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh salah satu pihak (Sjahputra, 2010).

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukandengan system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 juga mengatur tentang Transaksi Elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa yang dapat menyelenggarakan Sistem Transaksi Elektronik adalah Orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik baik untuk keperluan dirinya maupun keperluan pihak lain (Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 82/2012). Transaksi Elektronik yang dimaksud harus memenuhi syarat subjektif serta syarat objektif seperti halnya transaksi yang dilakukan di kegiatan konvensional Syarat subyektif dan obyektif ini didalam PP No. 82/2012 diatur di

dalam Pasal 20 yaitu Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Bahwa selanjutnya persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (Pasal 20). Selain itu, transaksi elektronik dapat dilakukan melalui Kuasa atau Agen Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Dalam perkembangannya, perjanjian *endorsement* saat ini juga menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah terjadinya beberapa tindakan-tindakan yang tidak sesuai perjanjian. dalam kasus yang terjadi dalam perjanjian *endorsement*, jika salah satu pihak meng-*endorse* barang, namun ternyata barang tersebut adalah hasil tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang, apakah perjanjian *endorsement* tersebut dapat dikatakan sah atau mungkin dalam kasus lain, yaitu produk yang di *endorse* salah satunya adalah aplikasi judi online, apakah perjanjian ini dapat dikatakan sah ketika melanggar undang-undang dan ketertiban umum, karena ditampilkan dalam sosial media yang dapat diakses oleh semua orang.

Metodologi Penelitian Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dan juga pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004). Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya (Soekanto, 2006).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari keterangan-keterangan dan pendapat pihak terkait serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan pemerintah No 82. Tahun 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi dengan penulisan penelitian ini.

c) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan makalah ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mempelajari buku-buku dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecahan masalah yang terkait dengan penelitian.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*) memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan

keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku (Soemitro, 1994).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen berupa peraturan-peraturan terkait, buku-buku, literatur hukum dan sumber hukum lainnya yang terkait dengan penelitian, serta hasil wawancara dengan sumber yang menjadi pihak terkait dalam penelitian ini.

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengualifikasikan dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Hasil dan Pembahasan Pengertian Perjanjian

Buku III KUHPer mengatur tentang "*Verbintenissenrecht*", dimana tercakup pula istilah "*Overeenkomst*". Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari "*Verbintenis*", yaitu: perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk "*Overeenkomst*" ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan (Meliala, 2007). Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti, et al., 2004). Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Burhanuddin, 2009).

Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat perjanjian sah yaitu suatu perjanjian diperlukan empat syarat;

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) suatu hal tertentu, dan
- d) suatu sebab yang halal.

Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud : 1) Benda; 2) Tenaga atau keahlian; 3) Tidak berbuat sesuatu. Menurut KUHPer dalam pasal 1234, prestasi dibagi ke dalam tiga macam, yaitu (Subekti et al., 2004):

- 1.) Menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu ;
Dalam Pasal 1235 dinyatakan :
“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain (Muru et al., 2008).

- 2.) Berbuat sesuatu; dan
Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu (Muhammad, 1990).
- 3.) Tidak berbuat sesuatu
Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi disini adalah tidak melakukan perbuatan. Disini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung.

Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Terdapat dalam

restatement of the law of contracts (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam total *breachts* dan *partial breachts*. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan (Makarim, 2004). Ada empat akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut:

- a) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
- b) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- c) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

Faktor – Faktor Penyebab Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian (Satrio, 1999).
- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*) , diluar kemampuan debitur , atau debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Muhammad, 1990).

Risiko

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salahsatu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau banjir sebelum penyerahan (Muru, 2014).

Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata (Subekti, 2003). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*.

Dalam pasal 1458 yang berbunyi : Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Subekti et al., 2004). Dari uraian yang telah di paparkan di atas, maka setiap orang yang melakukan perjanjian atau kesepakatan dalam melakukan transaksi jual beli maka didalamnya terdapat perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya: (1) pembuatan surat wasiat, (2) pemberian hadiah suatu benda (hibah).
- b. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang bersangkutan, misalnya: membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam perjanjian jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.
- 2) Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring, warranty*).

Hak pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Pemindahan hak atas barang tertentu
- 2) Pemindahan hak milik atas barang tidak tentu.

Keabsahan Perjanjian Online Antara Toko Online Dengan Endorser

Kasus yang terjadi antara Toko Online Sambal Gledek dengan Endorser bermula pada saat dilakukan kerjasama endorsement pada Oktober 2018, toko online Sambal Gledek memberikan kuasa kepada endorsee untuk menjual produk sambel gledek. Dimana sambel gledek terdiri dari beberapa varian tingkat level kepedasannya. Dimana endorsee meminta bantuan kepada endorser untuk memasarkan produk dari toko online sambel gledek.

Endorsee Sambal Gledek berencana agar endorse dilakukan selama menyambut hari Hari Raya Natal sebagaimana yang tertera dalam perjanjian, supaya pesanan datang dan diproses seminggu 2 kali Pengiriman barang. karena khawatir jika barang tersebut dikirim sebelum Hari raya Natal maka Barang yang berupa makanan tersebut Basi dan berjamur. Namun pada kenyataannya, barang tersebut baru di-endorse ketika lewat hari raya Natal, hal ini mengakibatkan endorse yang dilakukan Endorser tidak berpengaruh sama sekali dengan penjualan Endorsee dan foto yang dimasukan juga tidak jelas karena Tidak sama sekali menampilkan Isi dari Produk sambel Gledek tersebut di Instagram sang Endorser, akibatnya isi dari sambel Gledek tersebut tidak terlihat menarik dan tidak menarik minat para pembeli. Itu pun barusatu Varian rasa yang di-endorse, sisanya yaitu 3 Varian rasa lagi belum di-endorse, akhirnya Sambel Gledek meminta tiga barang lagi di-endorse 1 minggu kemudian setelah Hari Natal dengan Pihak Sambal Gledek Mengirimkan Produk baru lagi yang masih Fresh.

Dalam waktu 1 minggu bahkan sampai 1 bulan setelah Tahun baru 2019, muncullah masalah-masalah baru, di mana pihak Endorser/Selebgram menghilang dan tidak bisa dihubungi, lalu pada akun-akun *haters* sang artis (Endorser) bermunculan foto-foto bukti dari berbagai *online shop* yang juga mengalami hal serupa dan masalah lainnya, akhirnya Endorsee menunggu sampai 3 bulan. Saat dipertanyakan lagi pihak Endorser hanya beberapa kali membalas dan memberikan janji-janji namun tidak juga dilaksanakan. Menanggapi hal tersebut, para korban dari Endorser pun berkumpul, yakni ada sekitar 8 *online shop*, mereka mengatakan bahwa akan mendatangi apartement Endorser, bahkan beberapa korban mendatangi kampus, ada juga yang membuat akun khusus korban penipuan, lalu dibagikan foto-foto dari *online shop* yang merasa dirugikan atas respon dan sikap si artis .

Merasa terancam, pun akhirnya membalas pesan para korban satu-persatu. Untuk barang dari endorse Sambal Gledek ternyata pihak endorser

mengatakan bahwa barangnya sudah basi dan berjamur, akhirnya Endorsee Sambel Gledek mengirim ulang kembali barang baru. Kemudian, baru di-endorse produk yang dikirim ulang tersebut, namun barang tersebut di-endorse dengan foto dan video yang tidak sesuai dengan aturan main Sambel Gledek dan video tersebut mengandung adegan adegan yang tidak bagus, sontak saja mengundang komentar-komentar dari para pelanggan Sambel Gledek. Setelah itu, untuk barang yang ketiga yang diunggah ke akun Instagram sang Endorser juga menimbulkan ketidakpuasan oleh Endorsee karena *filter* yang diterapkan membuat foto sangat gelap sehingga mengubah warna asli dan tampilan produk tersebut. Memang dalam hal ini telah ditentukan oleh Endorser bahwa *filter* mengikuti *feeds* si Endorser, maka mau tidak mau pihak Endorsee harus menerima.

Dalam menyikapi permasalahan ini, sebelumnya para korban sempat berencana ingin melaporkan ke polisi, namun mereka merasa untuk mengurus ke polisi akan lebih rumit dan prosesnya akan memakan waktu lebih panjang lagi, serta bukan tidak mungkin akan memakan biaya lebih besar. Karena para korban sudah setuju dengan perjanjian endorsement tersebut, mereka juga tidak yakin atas dasar apa jika ingin melaporkannya. Akhirnya upaya yang dilakukan yaitu dengan menghukum secara sosial.

Upaya Hukum Terhadap Toko Online Dengan Endorse Mengenai Perjanjian Jual Beli Online Jika Terjadi Wanprestasi

Jual beli online antara endorse dengan endoser, dimana endorse tidak jadi membeli produk di toko online. Ada kata sepakat karena pada saat penjual mengirim *font* order pihak pembeli sudah dianggap setuju untuk membelinya, dan pihak penjual menginfokan agar si pembeli segera melakukan pembayaran dengan diberi waktu 1x24 jam jika dalam waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran pihak penjual otomatis membatalkannya. Maka terjadilah wanprestasi dalam masalah tersebut.

Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut. Berdasarkan hal diatas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian yang dilakukan melalui internet. Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan,

yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) tersebut.

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Di samping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke toko karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu. Dalam transaksi *e-commerce* pada jual beli online di toko online sambel gledek, transaksi jual beliterjadi melalui chat yaitu menggunakan hp.

Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan persetujuannya melalui direct message. Apabila para pihak telah setuju dengan jual beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan system ATM. Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang (Miru, 2014). Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli *online* dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, selanjutnya untuk melihat lebih jelas pola hubungan antara keabsahan perjanjian secara elektronik dengan apa yang diatur dalam Pasal 1320 tersebut maka akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Suatu kesepakatan akan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan akan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain dan kesepakatan tidak akan terjadi kalau penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lainnya. Dalam perjanjian secara

elektronik kita ambil contoh kontrak dagang elektronik (e-commerce) maka kesepakatan dalam transaksi melalui e-commerce tidak akan diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet, berbeda dengan perjanjian jual beli secara langsung dimana kesepakatan akan dapat dengan mudah diketahui. Dalam sebuah mekanisme e-commerce proses terciptanya penawaran dan penerimaan dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-Negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa telah memberikan garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberikan sistem "3 klik". Cara kerja sistem 3 klik ini adalah :

- 1) Klik Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap tersebut
 - 2) klik kedua, dan kemudian masih disyaratkan peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli
 - 3) klik ketiga. Sistem tiga klik ini jauh lebih aman dari pada sistem dua klik yang berlaku sebelumnya, sebab dalam sistem dua klik penjual dapat mengelak dengan mengatakan kepada calon pembeli dan ini tentunya akan merugikan si calon pembeli. Dalam hukum Indonesia belum ada ketentuan semacam ini, tidak ada kewajiban dari penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli yang akan merugikan pembeli karena pembeli tidak mengetahui apakah pesannya telah diterima atau belum dan jika terjadi wanprestasi akan sulit untuk menghitung kapan terjadinya wanprestasi.
- b) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan
- Masalah kedewasaan adalah merupakan bagian pokok dalam menentukan apakah seorang itu cakap atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam KUHPerdata masalah kecakapan dan kedewasaan telah diatur dengan jelas. Berbeda dengan dunia nyata dalam dunia maya (cyber) sangat sulit untuk menentukan seorang yang melakukan perjanjian telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampunan, mengingat proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan akan tetapi melalui media virtual yang rawan penipuan, dalam hal ini jika yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian tersebut dibatalkan (Ain, 2018).
- c) Suatu hal tertentu

Hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi e-commerce seperti halnya memperjual belikan hewan, kemudian ada barang-barang yang tidak dapat dijual melalui kesepakatan online karena adanya kendala-kendala misalnya jual beli tanah yang harus dituangkan dalam akta yaitu akta PPAT, untuk saat ini pembuatan akta itu dimungkinkan dibuat secara online dan harus dilakukan secara langsung (tatap muka).

d) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian, isi perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Toko Online Sambel Gledek Dengan Endorse.

Dalam kasus perjanjian baku endorsement ini, pertanggungjawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ialah tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Karena dalam kasus ini terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Yang mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi perjanjian tersebut. Pihak yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak lainnya mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. R. Subekti membagi wanprestasi menjadi 4, yaitu (Subekti, 1995):

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mariam Darus Badruzaman menyebutkan ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu (Badruzaman et al., 2001):

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi
- b. Dalam hal debitur sama sekali tidak berprestasi, pernyataan lalai tidak diperlukan karena disini debitur memang betul-betul sudah tidak

berkemampuan sekali untuk melaksanakan prestasinya.

- c. Debitur salah berprestasi
- d. Dalam hal debitur salah berprestasi, debitur dinyatakan lalai lebih dahulu oleh kreditur agar nantinya ia dapat menuntut pembatalan perjanjian dengan tambahan ganti rugi, biaya atau bunga.
- e. Debitur terlambat berprestasi
- f. Debitur tidak berprestasi tepat pada waktu yang disepakati dengan kreditur, akan tetapi lebih lama dari pada waktu yang telah ditentukan.

Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia dikatakan wanprestasi. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Endorser dalam kasus ini ialah poin nomor (2), dan (3). Yaitu:

(2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

Berdasarkan kronologi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, poin nomor 2 sudah jelas dilakukan oleh pihak endorser, karena benar telah terjadi endorsement oleh pihak Endorser, akan tetapi pelaksanaan endorse tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadi kehilangan barang yang harus diiklankan, yang mana hal ini merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak Endorser dan tidak terdapat inisiatif dari pihak Endorser atas kelalaiannya tersebut, karena kehilangan barang baru diketahui setelah berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Endorsee.

(3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Poin ke (3) juga sudah jelas dilakukan oleh Endorser karena endorsement baru dilakukan setelah terlambat 6 bulan dari apa yang telah disepakati, yaitu antara satu sampai dua bulan setelah pengiriman barang. Hal ini jelas merugikan pihak Endorsee karena keterlambatan pelaksanaan endorsement tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap penjualan produk oleh Sambel Gledekk,

keterlambatan tersebut juga belakangan diketahui disebabkan oleh kehilangan barang yang kemudian tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Endorser. Bagi pihak yang melakukan wanprestasi, mengakibatkan 3 kewajiban, yaitu :²⁶

1) Membayar kerugian (ganti rugi)

Ganti rugi sering diperinci meliputi tiga unsur, yakni :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur.

Dalam ketentuan Pasal 1247 KUHPerdata disebutkan bahwa orang yang berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya kerugian dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tersebut tidak dipenuhi perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

2) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatalan perjanjian karena kelalaian diatur dalam ketentuan pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "*Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.*

Dalam hal demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dinyatakan dalam perjanjian. Apabila syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan, atas permintaan pemohon, untuk memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, dimana jangka waktu yang dimaksud tidak boleh lebih dari satu bulan."

3) Peralihan resiko

Pasal 1237 KUHPerdata menyatakan bahwa peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan oleh salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Endorser, dapat dimintakan pertanggungjawaban pembatalan perjanjian ke

pengadilan karena syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 1266 KUHPerdata, selain itu dapat pula dimintakan pembayaran kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1267 KUHPerdata, yaitu: "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Cara Yang Dilakukan Para Pihak Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (Ecommerce)

Kasus wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila terdapat hak-hak konsumen yang dilanggar ataupun terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli biasa maupun secara online, maka konsumen dapat melakukan upaya hukum, untuk mencegah sengketa tersebut terjadi dan untuk memberikan efek jera kepada penjual yang tidak beritikad baik. Ada berbagai bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli/konsumen dalam hal terjadinya wanprestasi, upaya hukum melalui penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh melalui luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Prosedur yang dapat disepakati para pihak diluar pengadilan yaitu proses mediasi.

Proses mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang *impartial* (tidak memihak) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan perjanjian yang adil bagi para pihak. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri permasalahan yang ada.

Penutup

Keabsahan perjanjian online antara toko online dengan endorser ada salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan 1320 BW yaitu kesepakatan yang dilakukan antara toko online dengan pihak endorser, dimana pihak endorser adanya kelalaian dalam melaksanakan perjanjian dimana Barang yang diperjanjikan Hilang dan dipost tidak sesuai aturan dari perjanjian tersebut. Apabila kita bicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang

jual beli melalui internet ini, kita tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual beli pada umumnya yang membedakan antara keduanya hanyalah media.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu endorser dengan pemilik Toko Sambel Gledeek ialah dengan dengan cara mediasi dimana Proses mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang *impartial* (tidak memihak) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan kesepakatan perjanjian yang adil bagi para pihak. sehingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima para pihak yang bersengketa guna mengakhiri permasalahan yang ada. Beberapa saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini yaitu :

1. Untuk penyedia jasa endorse yaitu lebih menghargai kami sebagai *online shop* dan tepat waktu, memang kami tahu mereka sibuk, namun setidaknya kami berharap mereka bisa lebih menghargai dan dalam perjanjiannya juga lebih jelas, baik dalam hal *fee*, batas waktu, dan untuk postingan foto mungkin bisa ditanyakan dulu pendapat kami sebelum diunggah di media sosialnya.
2. Untuk pelaku usaha juga lebih aktif lagi menghubungi para Endorser yang tidak bertanggungjawab, karena ada juga yang seenaknya sampai barang hilang, jika tidak ada upaya atau usaha untuk menghubunginya tentu saja hal itu akan merugikan pihak *online shop*.
3. Untuk Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan memberikan perhatian khusus tentang praktik jual beli online dengan menggunakan jasa endorse yang sedang marak di zaman modern ini sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1990.
- . *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: PT Citra Aditya bakti. 1992.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan*

- implementasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Ahmad Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati. Hukum perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Ahmad Miru, Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anggota IKAPI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : FOKUS MEDIA. 2010.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Budi Sutejdo Dharma Oetomo. *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi. 2007.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta : BPFE. 2009.
- Carolina Ratri. *Sukses Membangun Toko Online*. Yogyakarta: Diandra Primamitra Media. 2014.
- Dikdik M. Arief Mansyur. *Elisatris Gultom, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama. 2005.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia. 2007.
- . *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung : Nuansa Aulia. 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hans Kelsen. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Penerjemah Somardi. Jakarta : BEE Media Indonesia. 2013.
- Hardijan Rusli,. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta : Magistra Insania Press. 2004.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012. *Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)* .
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Imam Sjahputra. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: PT. Alumni. 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni. 1999.
- Suprpto. *Metode Penelitian Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta . 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kjell H. Landsverk,. *The Instagram Handbook*, alih bahasa Gita Haris. PrimeHead Limited: United Kingdom. 2014.
- Koenjaraningrat. *Metode–Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.1997.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 1994.
- . *Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Jakarta : Alumni. 1993.
- Mariam Darus Badruzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*., Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Mieke Komar Kantaatmadja dkk. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung : Elips. 2002.
- M. Arsyad Sanusi. *E-Commerce Hukum Dan Solusinya*. Bandung : Mizan Grafika Sarana. 2001.

- Mulyadi Nitisusastro. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Olivia, F. (2011). Perjanjian Alih Teknologi melalui Usaha Patungan antara” Enterprise” dengan Perusahaan Perintis. *Lex Journalica*, 8(3), 18045.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT.Intermasa. 2003.
- . *Aneka Perjanjian*, cet.10. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* . Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.
- Taufik Simatupang. *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011.